

RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

**ASISTEN DEPUTI BIDANG
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
DAN APARATUR NEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dimana Pimpinan Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Kabinet selama tahun 2020–2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Aamiin.

Jakarta, Mei 2021
Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM,
dan Aparatur Negara,



Bambang Poerwono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Kondisi Umum	8
1.1.1. Peran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	11
1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia	16
1.1.3. Capaian Kinerja Periode Tahun 2015-2019.....	23
1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi	29
1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.....	30
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	31
1.2.1. Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities,</i> <i>Threats</i>)	31
1.2.2. Permasalahan.....	35
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024.....	36
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	38
2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	38
2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	40
2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	41
2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.....	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI	57
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	57
3.2. Kerangka Regulasi	64
3.3. Kerangka Kelembagaan	67

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	71
4.1. Target Kinerja	71
4.2. Kerangka Pendanaan.....	73
BAB V PENUTUP	75
Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan	76
Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia (per 1 Januari – 30 September 2020).....	19
Tabel 1.2	Komposisi Sumber Daya Manusia (Per 1 Oktober 2020 - Sekarang).....	21
Tabel 1.1.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017.....	23
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan Kepada Deputi Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.....	24
Tabel 1.5	Perbandingan Anggaran Alokatif dengan Alokatif Perubahan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2015-2019.....	27
Tabel 1.6	Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2015-2019.....	28
Tabel 1.7	Realisasi Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2015-2019.	28
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan.....	40
Tabel 2.2	Perkembangan Sasaran dan IKU Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.3	Sasaran dan IKU Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024	46
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024.....	71
Tabel 4.2.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020—2024.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.0	Alur Kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Guna Mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet dalam Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.....	10
Gambar 1.2	Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah	14
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet	16
Gambar 1.8	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Gambar 1.9	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	21
Gambar 1.10	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Gambar 1.12	Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020	25
Grafik 3.2	Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2017-2020	26
Grafik 3.3	Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2020	26
Grafik 3.4	Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2017 – 2020	26
Grafik 3.5	Capaian Outcome Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 IKK 1, IKK 2, dan IKK 3	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024.

Dalam menyusun Renstra Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (selanjutnya disebut Asdep 2 Polhukam)

Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Asdep 2 Polhukam mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
2. Visi, Misi (Nawacita Kedua) dan 5 (lima) Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
4. Amanat Peraturan Perundang-Undangan;
5. Hasil evaluasi kinerja Asdep 2 Polhukam selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019);
6. Rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024);
7. Rencana dan arah kebijakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024); dan
8. Harapan dan masukan dari para *stakeholder*.

Untuk itu, penyusunannya melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Renstra, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Asdep 2 Polhukam, serta Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden. Guna mencapai hal tersebut, dalam tahapan penyusunan Asdep 2 Polhukam merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Kegiatan/ Program, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, Asdep 2 Polhukam akan mengarahkan kinerja yang memenuhi aspirasi/harapan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju *dynamic governance*.

Pada tahun 2020, Asdep 2 Polhukam mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B- 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/ 05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Asdep 2 Polhukam tahun 2020-2024, penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Porseskab Nomor 1 Tahun 2020) serta mengacu pada Renstra Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang disusun berdasar Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2020 (Porseskab Nomor 4 Tahun 2021), yaitu:

1. melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan,
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,

5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia dan aparatur negara.

Renstra Asdep 2 Polhukam berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep 2 Polhukam guna meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 1.1.0.

Gambar 1.1.0.
Alur Kinerja Asdep 2 Polhukam Guna Mendukung
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet dalam
Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden



1.1.1. Peran Asdep 2 Polhukam

Dengan dilakukannya reorganisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020, maka terdapat pula perubahan peran dari Asdep 2 Polhukam dalam

membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Pada masa setelah reorganisasi, Asdep 2 Polhukam mendukung pencapaian Visi Misi Sekretaris Kabinet yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/ terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan, kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Asdep 2 Polhukam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (*monev*), serta pengendalian.

Asdep 2 Polhukam dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*hot issue*) yang berkembang. Selain itu Asdep 2 Polhukam dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Asdep 2 Polhukam bersama K/L/I merumuskan dan menyepakati secara bersama

arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan (*progress*) capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk (alternatif) rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat mendukung efektifitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Adapun mekanisme dan prosedur pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.2
Mekanisme dan Prosedur Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah



Tugas pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Asdep 2 Polhukam tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sesuai “koridor” yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 yang sebelumnya dipertegas oleh Presiden dalam arahan/amanatnya pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* namun dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L/lain. Dengan kata lain, Asdep 2 Polhukam dalam melaksanakan *core business* pemberian dukungan manajemen kabinet terkait dengan manajemen kebijakan bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Aparatur Negara, dimaksudkan untuk, antara lain:

- a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat


- dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*);
 - c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
 - d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya (nasional); dan
 - e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam hal terkait pemberian rekomendasi kebijakan, Asdep 2 Polhukam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud untuk dapat melibatkan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) terkait guna memastikan bahwa, rumusan kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan, dan fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Asdep 2 Polhukam bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (*integrated policy analysis*).

Gambaran singkat proses bisnis dalam pelaksanaan tugas pemberian dukungan manajemen Kabinet oleh Asdep 2 Polhukam beserta asdep dari kedeputian substansi lainnya di Sekretariat Kabinet sebagaimana tergambar dalam bagan peta proses bisnis Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Kabinet, sebagai berikut.

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Sekretariat Kabinet

BAGIAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET



1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020 di lingkungan Sekretariat Kabinet terdapat penataan kelembagaan yang mengakibatkan adanya reorganisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet sehingga terjadi dinamika pergerakan SDM di lingkungan Asdep 2 Polhukam yang cukup signifikan. Perubahan tersebut mencakup terjadinya rotasi antar pejabat dan berkurangnya satu bidang yaitu bidang Fasilitasi Operasional di Asdep 2 Polhukam. Sehingga Terdapat 2 (dua) periode, yaitu periode I (menggambarkan keadaan dalam bulan Januari–September 2020) dan periode II (menggambarkan keadaan dalam bulan Oktober–Desember 2020). Selain adanya perubahan tugas dan fungsi di tahun 2020, pada periode awal tahun tahun 2021 terjadi pula perubahan kepemimpinan di Asdep 2 Polhukam.

Periode I (Januari – September 2020)

Asdep 2 Polhukam, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Adapun fungsi Asdep 2 Polhukam adalah:


- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- g. pelaksanaan fasilitas operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara terdiri dari:

- Bidang Hukum;
- Bidang Hak Asasi Manusia;
- Bidang Aparatur Negara; dan
- Bidang Fasilitasi Operasional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
(per 1 Januari 2020 – 30 September 2020)



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (per 1 Januari – 30 September 2020), berjumlah **22 (dua puluh dua) orang**, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia
(per 1 Januari – 30 September 2020)

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/ SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	4	-	1		-	1	-	1	1
IV/a	3			-	3	-	-	3	1	2	3
III/d	4	Kepala Subbidang	8	-	3	1	-	4	2	2	8
III/c	2			-	1	1	-	2	2	-	
III/b	2			-	-	2	-	2	2	-	
III/a	5	Analisis	5	-	-	5	-	5	1	4	5
III/a	2	CPNS	2	-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	1	Pengolah Data	2	-	-	1	-	1	-	1	1
II/d	1			-	-	-	1	1	1	-	1
Jml	22		22	-	9	12	1	22	10	12	22

Periode II (Oktober 2020 - Sekarang)

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet maka terjadi perubahan dalam tugas, fungsi, struktur, dan komposisi SDM pada Asdep 2 Polhukam.

Asdep 2 Polhukam, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet,

rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet)


Adapun fungsi Asdep 2 Polhukam adalah:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Susunan organisasi Asdep 2 Polhukam terdiri dari:

- a) Bidang Hukum;
- b) Bidang Hak Asasi Manusia;
- c) Bidang Aparatur Negara; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
 (per 02 Juni 2021)




Sumber daya manusia yang dimiliki Asdep 2 Polhukam (per 1 Oktober 2020 – Sekarang), berjumlah **17 (tujuh belas)** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia
(Per 1 Oktober 2020 - Sekarang)


Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jml	Nama Jabatan	Jml	Tingkat				Jml	Jenis		Jml
				S3	S2	S1	D3/SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputy	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	1	-	-	1	1	-	1
IV/a	2			-	2	-	-	2	1	1	2
III/d	2	Kepala Subbidang	5	-	2	-	-	2	2	-	2
III/c	3			-	-	3	-	3	3	-	3
III/b	1	Analis	1	-	-	1	-	1	1	-	1
III/a	6		6	-	-	6	-	6	2	4	6
-	1	PTT	1	-	-	-	1	1	-	1	1
Jml	17		17	-	6	10	1	17	10	7	17

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambaran komposisi pegawai pada Asdep 2 Polhukam dalam bentuk grafik setelah dilakukan reorganisasi di Bulan September 2020.

Gambar 1.8
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.9
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1.10.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin



Secara penyebaran kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena setiap bidang hanya memiliki seorang analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Asdep 2 Polhukam telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai

dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

1.1.3. Capaian Kinerja Periode Tahun 2015-2019

Berdasarkan informasi kinerja pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang merupakan hasil reviu terhadap IKU yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2016. Pelaksanaan kinerja Asdep 2 Polhukam Tahun 2015-2019 ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pencapaian indikator sebagai berikut:

Tabel 1.1.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Secara umum, **capaian kinerja outcome Asdep 2 Polhukam untuk periode tahun 2015-2019 adalah 100%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas rekomendasi yang dihasilkan telah sesuai


dengan arahan Sekretaris Kabinet. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan capaian rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (*output* secara total) penurunan tersebut terjadi disebabkan tahun 2020 fokus pemerintah masih pada sektor Ekonomi dan Maritim sehingga untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara cenderung mengalami penurunan dalam pencapaian *output*. Secara keseluruhan ada penurunan capaian rekomendasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Rekomendasi Yang Disampaikan ke Deputi
Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

No.	Rekomendasi	Capaian Output (%)			
		2017	2018	2019	2020
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	352 153,71%	347 143,98%	260 86,67%	236 127,57%
1.	Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	261 130,50%	268 127,62%	204 102%	177 114,19%
2.	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	67 478,57%	62 413,33%	48 64%	38 380%
3.	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	50 500%	24 160%	17 106,25%	21 100%

No.	Rekomendasi	Capaian Output (%)			
		2017	2018	2019	2020
	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara				

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020




Pada grafik di atas terlihat bahwa realisasi serta capaian *output* dari Asdep 2 Polhukam selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi. Meskipun demikian, realisasi yang berfluktuasi tersebut masih menunjukkan tren yang positif mengingat target dokumen atau rekomendasi setiap tahunnya selalu dicapai oleh Asdep 2 Polhukam hingga melebihi atau sama dengan 100%.


Grafik 3.2
Jumlah Capaian IKK 1 Tahun 2017-2020



Grafik 3.3
Jumlah Capaian IKK 2 Tahun 2017-2020



Grafik 3.4
Jumlah Capaian IKK 3 Tahun 2017 – 2020




Grafik 3.5
Capaian Outcome Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020
IKK 1, IKK 2, dan IKK 3



Selain itu, peningkatan capaian kinerja juga tercermin dari peningkatan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya, dimana mengindikasikan adanya perbaikan aspek perencanaan penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asdep 2 Polhukam. Apabila dibandingkan, realisasi anggaran Asdep 2 Polhukam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Alokatif dengan Alokatif
Perubahan Asdep 2 Polhukam Tahun 2015-2019



Tabel 1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Asdep 2 Polhukam
Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu Akhir (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	% Penyerapan
2015	755.092.000	675.866.900	89,50
2016	900.000.000	670.724.452	74,52
2017	919.916.000	902.495.639	98,10
2018	898.792.000	894.094.789	99,47
2019	2.450.000.000	2.442.213.986	99,68

Tabel 1.7
Realisasi Kinerja Anggaran Asdep 2 Polhukam
Tahun 2015-2019



Berdasarkan gambar 1.6 dan 1.7 di atas, anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Penambahan Anggaran tersebut dikarenakan adanya penambahan anggaran Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak Rp. 1.428.380.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam anggaran Asdep 2 Polhukam. Sedangkan penyerapan anggaran signifikan terjadi di tahun 2019 sekitar 99,68 %, hal ini dikarenakan kinerja penyerapan anggaran Asdep 2 Polhukam sudah berjalan dengan efektif dan efisien.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai Asdep 2 Polhukam setiap tahunnya berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);
2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Win* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).
7. Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 program *Quick Wins* setiap tahunnya berdasarkan ketentuan dan amanat dalam pedoman tersebut di atas. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan evaluasi internal melalui

pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

1.1.5. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Asdep 2 Polhukam.

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet, Asdep 2 Polhukam, menjangkau aspirasi/harapan/tuntutan pemangku kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1. Arahan secara lisan, maupun tulisan, antara lain pidato Presiden setelah pelantikan menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).
2. Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat

informasi mengenai harapan dan saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Asdep 2 Polhukam.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung pengelolaan manajemen kabinet, Asdep 2 Polhukam sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Pengelolaan manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan khususnya di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan, Asdep 2 Polhukam terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; upaya deregulasi (dan debirokratisasi) atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP

Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait. Selain itu keterlibatan Asdep 2 Polhukam dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hal asasi manusia, dan aparatur negara, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden.

Selain itu juga terdapat penguatan peran Asdep 2 Polhukam untuk memastikan bahwa para menteri pembantu Presiden dalam membuat rencana kebijakan telah sejalan dengan arah kebijakan Presiden dengan terlibat aktif dalam pemberian persetujuan Presiden atas rancangan Peraturan Menteri/Lembaga yang akan ditetapkan.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asdep 2 Polhukam terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asdep 2 Polhukam berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:

Gambar 1.12
Analisis SWOT Asdep 2 Polhukam



Lebih lengkapnya faktor-faktor yang dianalisa tersebut sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep 2 Polhukam adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) Kebijakan organisasi;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) *Mindset* pelaksanaan fungsi analisis kebijakan dalam kerangka manajemen kabinet masih belum optimal;

- 3) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi).
- c. Potensi Organisasi
- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
 - 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asdep 2 Polhukam adalah sebagai berikut:

a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Asdep 2 Polhukam sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 3) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Asdep 2 Polhukam adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi dengan Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet

dan Kedeputan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara;

- 2) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun dengan unit kerja kementerian/lembaga.

1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asdep 2 Polhukam dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

- a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Asdep 2 Polhukam.

- b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asdep 2 Polhukam.

- c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Asdep 2 Polhukam mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis

untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet.
3. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi.
4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government*.
5. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung kinerja.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Tahun 2020-2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asdep 2 Polhukam Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja Asdep 2 Polhukam, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/ Tuntutan Pemangku Kepentingan terkait Pemenuhan Layanan Dalam Lingkup Kewenangan Asdep 2 Polhukam. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi Asdep 2 Polhukam, dan permasalahan yang dihadapi Asdep 2 Polhukam, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Renstra Asdep 2 Polhukam, Tahun 2020 -2024.

Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan dan Sasaran Strategis Asdep 2 Polhukam, yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asdep 2 Polhukam, yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asdep 2 Polhukam, dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Asdep 2 Polhukam disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi Asdep 2 Polhukam sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan juga mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

Visi Asdep 2 Polhukam tahun 2020-2024 adalah mendukung terwujudnya Visi Sekretariat Kabinet yaitu:

“Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Asdep 2 Polhukam Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Asdep 2 Polhukam di 5 (lima) tahun ke depan. Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. BERWIBAWA

Visi Asdep 2 Polhukam “berwibawa” dimaksudkan bahwa Asdep 2 Polhukam yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

2. ANDAL

Visi Asdep 2 Polhukam “andal” dimaksudkan bahwa Asdep 2 Polhukam yang merupakan bagian dari Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintah.


Untuk mewujudkan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Asdep 2 Polhukam berupaya mengidentifikasi dan membangun nilai-nilai organisasi yang hidup dalam Sekretariat Kabinet. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas. Apabila nilai-nilai organisasi tersebut telah dilaksanakan dan menjadi nafas sehari-hari setiap individu di dalam organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya organisasi Sekretariat Kabinet akan menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Asdep 2 Polhukam dan para *stakeholder* mengenai peran dan tindakan Asdep 2 Polhukam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Asdep 2 Polhukam ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan Misi Asdep 2 Polhukam sejalan dengan Misi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:



“Memberi Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat. Dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan”

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asdep 2 Polhukam dalam membantu Deputi Bidang Polhukam dalam memberi rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020-2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Asdep 2 Polhukam, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Asdep 2 Polhukam dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Asdep 2 Polhukam dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Asdep 2 Polhukam tersebut sebagai upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.

Semangat Asdep 2 Polhukam dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet dijabarkan dalam 2 (dua) tujuan Asdep 2 Polhukam sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata terget dari 2 indikator sasaran strategis pertama.
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penetuan targetnya merupaka rata-rata terget dari 2 indikator sasaran strategis kedua.

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asdep 2 Polhukam. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra, hal ini memperlihatkan adanya upaya peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asdep 2 Polhukam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran-sasaran yang dibuat, sasaran tersebut adalah:

1. **Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;**
2. **Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dibidang Politik, Hukum, dan Keamanan.**

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat Kabinet yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengerahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet.

Tabel 2.2
Perkembangan Sasaran dan IKU Asdep 2 Polhukam
Tahun 2020-2024

Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)	Sesudah Restrukturisasi (Okt-Des 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSP (2021-2024)	Ket
Sasaran Strategis			
1. Terwujudnya rekomendasi	1. Terwujudnya rekomendasi	1. Terwujudnya rekomendasi	Tetap

yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	kebijakan yang berkualitas di Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tetap
Indikator Kinerja Utama (IKU)			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negarayang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negarayang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negarayang dimanfaatkan	Berubah (Sasaran 1)
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga yang perlu mendapatkan	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga yang perlu	Berubah (Sasaran 1)

peraturan perundang-undangan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti	
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	4. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)
	5. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam	Berubah (Sasaran 2)

	kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negarayang disetujui oleh Deputi Bidang Polhukam	pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negarayang ditindaklanjuti	
--	--	--	--

Sesuai dengan Tabel di atas, maka dalam Renstra Asdep 2 Polhukam Tahun 2020-2024 rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama merujuk kepada hasil revisi Renstra K/L Hasil RSPB sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran dan IKU Asdep 2 Polhukam
Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)
			2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Asdep 2 Polhukam menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Sekretariat Kabinet.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Sekretariat Kabinet menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "*outcome* rasa *output*" menjadi "*outcome* rasa *impact*". Target

kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Berikut uraian Sasaran Strategis Asdep 2 Polhukam beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Sasaran satu dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep 2 Polhukam, yaitu:

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan
(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang disiapkan Asdep 2 Polhukam kepada Sekretaris Kabinet secara berjenjang yang disampaikan kepada *stakeholder* yakni Presiden dan menteri atau kepala lembaga dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan
7. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan

oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden atau menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Sekretariat Kabinet;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
3. Rekomendasi digunakan oleh menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- Σ Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan oleh Presiden /Menteri/Kepala Lembaga x 100 %
-
- Σ Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis 1 digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hukum, hak asasi manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

“Disetujui” berarti Deputi Bidang Polhukam memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asdep 2 Polhukam melakukan analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis 1.

Sebagai kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Keterlibatan Setkab dalam pembahasan rancangan peraturan Menteri sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk Kepala Lembaga menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencakupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Guna mengukur persentase pencapaian target digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden.}} \times 100\%$$

Rumusan indikator kedua sasaran pertama memperlihatkan bahwa kinerja Asdep 2 Polhukam dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 2:

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Asdep 2 Polhukam adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis 2 diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep 2 Polhukam, yaitu:

Indikator 1:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti
(Target minimal 90%)

Indikator kinerja ini dimaksudkan dalam rangka memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep 2 Polhukam dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari

alternatif penyelesaian di sektor hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Asdep 2 Polhukam dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden dan kementerian/lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Guna mengukur persentase pencapaian target digunakan rumus, sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100 \%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti
(Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asdep 2 Polhukam yaitu berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa rekomendasi hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau

dasar pemberian sanksi bagi pimpinan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, Hak Asasi Manusia, dan aparatur negara yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, Hak Asasi Manusia, dan aparatur negara yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Asdep 2 Polhukam sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Peran Asdep 2 Polhukam dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Asdep 2 Polhukam yang memuat langkah-langkah berupa program-program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Asdep 2 Polhukam.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Asdep 2 Polhukam menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut kedalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumber daya pendukungnya.

Strategi Asdep 2 Polhukam ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi, sinergi, dan *networking* dengan kementerian/lembaga

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja penyusunan rekomendasi di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas hubungan koordinasi, sinergi, dan *networking* dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal, yang dilakukan melalui keterlibatan Asdep 2 Polhukam dalam rapat-rapat koordinasi yang berkaitan dengan isu-isu strategis bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Peningkatan kualitas hubungan koordinasi tersebut merupakan strategi untuk memperoleh bahan data dan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan atas pelaksanaan suatu kebijakan, serta upaya untuk melakukan pembahasan guna mendapatkan hasil analisis dan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan yang mengalami hambatan (*bottlenecking*) atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan manajemen kabinet, Asdep 2 Polhukam melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan pada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud bertujuan untuk memastikan agar para menteri/kepala lembaga melaksanakan instruksi, arahan, dan janji Presiden dengan sebaik-baiknya, terutama kebijakan atau program pemerintah yang menjadi prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan, dan pengawasan juga dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Asdep 2 Polhukam melakukan *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, guna membahas isu-isu strategis di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Dari hasil pembahasan tersebut, Asdep 2 Polhukam memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi.

Selain itu, Asdep 2 Polhukam juga dapat mengusulkan diendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila permasalahan atas isu-isu strategis tersebut memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders* dan/atau perlu mendapatkan arahan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep 2 Polhukam memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asdep 2 Polhukam dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional, handal, dan berkualitas.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat substansial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, seminar, *workshop*, atau *focus group discussion*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet maupun yang secara mandiri diinisiasi oleh Asdep 2 Polhukam.

Oleh karena itu, Asdep 2 Polhukam akan menyusun rencana kebutuhan diklat agar dapat lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan SDM, Asdep 2 Polhukam juga mengusulkan untuk melakukan reposisi/rotasi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*) kepada unit kerja terkait pembinaan kepegawaian di Sekretariat Kabinet. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjurusan dan pengikatan kerja sama

dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Asdep 2 Polhukam juga mengikut sertakan pejabat/pegawai dalam rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis dan mengusulkan Jabatan Fungsional Analis Penyelenggaraan Pemerintahan (JF APP).

Sementara itu, untuk mendukung kuantitas SDM, Asdep 2 Polhukam secara berkala melakukan pendataan kebutuhan SDM, baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan, dimasing-masing bidang di lingkungan Asdep 2 Polhukam. Data kebutuhan SDM tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ini sangat penting sehingga pelaksanaannya harus terus dimonitor dan dievaluasi bersama secara berkala selama 5 tahun kedepan.

4. Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government

Dalam mendukung strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asdep 2 Polhukam berkontribusi aktif membantu penyusunan dan penetapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam penyusunan SOP, Asdep 2 Polhukam mendasarkan pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yaitu:

- a. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
- b. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;

- c. Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asdep 2 Polhukam dalam langkah awal mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna dapat menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Asdep 2 Polhukam diharapkan dapat mendorong Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan, khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Sekretariat Kabinet untuk mendukung kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala, Asdep 2 Polhukam berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP.

Dalam melakukan penyempurnaan/penyesuaian SOP untuk periode 2020-2024 perlu untuk memperhitungkan mitigasi risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam dan komprehensif

yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait dan juga adanya dinamika koordinasi sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Selain itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan munculnya risiko lain yang dihadapi oleh Asdep 2 Polhukam, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus dihentikan sementara proses penyelesaiannya karena perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Asdep 2 Polhukam.

Dari uraian tersebut, Asdep 2 Polhukam dalam melakukan penyempurnaan pedoman SOP, selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, evaluasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman SOP yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/teknis.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep 2 Polhukam perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *e-government*, yakni sebuah system informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Asdep 2 Polhukam dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait.

Pemanfaatan *e-government* dapat diaplikasikan, antara lain dengan membangun system *database* bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Sistem *data base* tersebutan tara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang

telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait, baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Mempertimbangkan pentingnya dukungan system *data base* tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asdep 2 Polhukam perlu melakukan strategi pemanfaatan *e-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi atau pihak ketiga. Selain itu, dukungan *e-government* dapat memungkinkan *database* yang dikembangkan Asdep 2 Polhukam terintegrasi dengan *database* (sistem informasi) unit kerja lainnya baik internal (khususnya *database* Arahan Presiden) maupun eksternal.

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asdep 2 Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asdep 2 Polhukam telah terlibat aktif turut mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024, Asdep 2 Polhukam mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gambaran strategi tersebut, terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Asdep 2 Polhukam, antara lain pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta menyosialisasikan di unit kerjanya (seperti rencana strategi, penyusunan indikator kinerja utama, pengukuran kinerja, dan laporan kinerja, rencana kerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya).

3.2. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi pemikiran, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antar kementerian/lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam periode 5 tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya, yaitu menyusun kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyusunannya, Kerangka Regulasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. Kerangka Regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020-2022, dan regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2023-2024;
- b. Kerangka Regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- c. penyusunan Kerangka Regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan
- d. dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, Kerangka Regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun juga berdasarkan arahan utama Presiden, khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, yakni melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan menghambat investasi

dan melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan salah satunya adalah peraturan kementerian/lembaga.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui:

1. Pembentukan Surat Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
2. Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Disamping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden, yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana

kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Sekretariat Kabinet wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan optimal dan sinergis. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet juga wajib melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia usaha guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, secara umum Kerangka Regulasi Sekretariat Kabinet pada Tahun 2020-2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Adapun teknis penyusunan Kerangka Regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang pada intinya terdiri dari tahap:

1. evaluasi efektivitas regulasi;

2. evaluasi substansi regulasi; dan
3. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, seluruh unit kerja Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum adalah sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi; dan
- b. perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005-2025, dimana seluruh aspek diharapkan tumbuh dengan signifikan. Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang juga diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, siap, fleksibel, dan dinamis dalam batasan-batasan norma menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul diluar prediksi (*unpredictable*). Dalam memberikan kontribusinya, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan

fungsiya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Sebelumnya, struktur organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang pada dasarnya mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif, yang tentu didukung sisi teknis dan administrasi.

Namun demikian, pada pemerintahan baru periode tahun 2019-2024, mengharuskan adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet 5 tahun mendatang untuk dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang-tindih. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan (*structure follow strategy*). Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan tersebut, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka dilakukan

tahapan penilaian kelayakan, yang terdiri dari pertanyaan: apakah kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet tidak tumpang-tindih dengan kelembagaan yang ada?; apakah kerangka kelembagaan yang disusun telah efektif dan bisa dilaksanakan?; apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan?; dan apakah usulan kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet didukung dengan kelengkapan hasil kajian dan *cost and benefit analysis*?

Terhadap hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh unit kerja, Sekretariat Kabinet merupakan organisasi yang tergolong efektif dari sisi struktur maupun proses. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Meski demikian, organisasi Sekretariat Kabinet juga dinilai masih memiliki beberapa kelemahan minor.

Disamping melakukan evaluasi dari penilaian kelayakan sebagaimana pedoman Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet bersama unit kerja secara mandiri melakukan evaluasi kelembagaan dengan pendekatan optimalisasi tugas dan fungsi, pengurangan potensi tumpang-tindih tugas dan fungsi antarunit kerja, dan berorientasi memperjelas *output* dalam mendukung *key performance indicator* (KPI).

Kajian organisasi juga dilakukan secara deskriptif untuk menguji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Adapun hasil dari kajian organisasi tersebut antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Asdep 2 Polhukam;
2. belum seimbangya beban kerja pegawai di lingkungan Asdep 2 Polhukam; dan
3. belum maksimalnya pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Asdep 2 Polhukam.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi tersebut, maka secara tidak langsung terdapat dorongan kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan penyempurnaan kelembagaannya melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan penataan struktur organisasi (restrukturisasi langsung) yang secara garis besar antara lain:

1. penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu menambahkan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
2. perubahan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada pendekatan kementerian koordinator, dan juga pendekatan tugas dan fungsi; dan
3. usulan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asdep 2 Polhukam, telah ditetapkan tujuan yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Asdep 2 Polhukam dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asdep 2 Polhukam Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah							
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	90%	91%	93%	96%	100%	1. Kabid Hukum 2. Kabid Hak Asasi Manusia 3. Kabid Aparatur Negara
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga	90%	91%	93%	96%	100%	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
	yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti	90%	91%	93%	96%	100%	1. Kabid Hukum 2. Kabid Hak Asasi Manusia 3. Kabid Aparatur Negara
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti	90%	91%	93%	96%	100%	

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan satu program di lingkungan Asdep 2 Polhukam, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Program (*Outcome*)

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara; dan
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara.

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang dimanfaatkan;
- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti;
- d. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang

digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Asdep 2 Polhukam sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asdep 2 Polhukam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Asdep 2 Polhukam
Tahun 2020—2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	2.450	900	990	1.089	1.198
Jumlah		2.450	900	990	1.089	1.198

BAB V

PENUTUP

Renstra Asdep 2 Polhukam Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep 2 Polhukam untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni pemberian dukungan manajemen kabinet, guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra Deputi Asdep 2 Polhukam Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Asdep 2 Polhukam.

Lampiran I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asdep 2 Polhukam Tahun 2020

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
SEKRETARIAT KABINET (114)				
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (114.06)			20.730	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi siding cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (5016)			703	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi siding cabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di</i>	100%		

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	<i>Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang disetujui oleh Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan</i>			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	100%		
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</i>	B		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Asdep 2 Polhukam Tahun 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT KABINET (114)										
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (114.CA)										
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi									Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan , Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi									Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hukum, hakasasimanusia, dan aparatur negara (6402)					900	990	1.089	1.198	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hukum
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hukum
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hakasasimanusia yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hak Asasi Manusia
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hakasasimanusia yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hak Asasi Manusia
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Aparatur Negara
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Aparatur Negara

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hakasasimanusia, dan aparatur negara (6402)					900	990	1.089	1.198	Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hakasasimanusia, dan aparatur negara									
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hukum
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hukum
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hakasasimanusia yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hak Asasi Manusia
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hakasasimanusia yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Hak Asasi Manusia
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Aparatur Negara
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang</i>	91%	93%	96%	100%					Bidang Aparatur Negara

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	B	B	B	B					

Lampiran II

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Pemrakarsa	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet	Untuk meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden	Setkab	Deputi substansi	Tahun 2020
2.	Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet	Seluruh deputi	Deputi Administrasi	Tahun 2020
3.	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Untuk menghasilkan peraturan menteri/kepala lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha	Seluruh deputi substansi	Deputi substansi	Tahun 2021
4.	Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Untuk mengatur standar operasional prosedur atau tata cara pemberian persetujuan Presiden atas pengajuan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga	Seluruh deputi substansi	Deputi Polhukam	Tahun 2021
5.	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga	Biro SDMOT	Deputi Substansi	Tahun 2022
6.	Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	Biro SDMOT	Deputi Substansi	Tahun 2022
7.	Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Jabatan Fungsional Analis Penyelenggara Pemerintahan	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet.	Biro SDMOT	Asdep 2 Polhukam dan Biro SDMOT	Tahun 2022